



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR : 61/Kpts/KPU-Kab-018.433980/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES
TIMUR NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Pada Pemilu Tahun 2019, Daerah Pemilihan (DAPIL) Flores Timur 3 Nomor Urut 1 atas nama FRANS MOLAN yang telah meninggal dunia pada 24 November 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, KPU Kabupaten/kota melakukan perubahan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /.

Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Penyampaian dari DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Flores Timur Nomor : 29/PG/FLT/XI/2018, tanggal 26 November 2018, Perihal Penyampaian.

4. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Hurung Nomor : HRG.474.3/218/PEM/2018, tanggal 28 November 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 211/BA/XI/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Pada Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : 50/Kpts/KPU-KAB-018.433980/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Perubahan dimaksud pada Diktum Menetapkan adalah dengan Mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama FRANS MOLAN, Daerah Pemilihan Flores Timur 3 Nomor Urut 1, Partai Golongan Karya dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Pencoretan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak merubah Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Flores Timur 3;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, terhadap hal yang tidak dilakukan perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan ,

Umum Tahun 2019, dinyatakan tetap berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

